



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIVITAS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK
DIDAFTARKAN TERHADAP PIHAK KETIGA
(Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 000 Yang
Dibuat Dihadapan Notaris XXX)**

TESIS

MARSELLA LAKSANA

1006789955

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIVITAS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK
DIDAFTARKAN TERHADAP PIHAK KETIGA
(Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 000 Yang
Dibuat Dihadapan Notaris XXX)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

MARSELLA LAKSANA

1006789955

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Marshella Laksana

NPM : 1006789955

Tanda Tangan : 

Tanggal : 18 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :


Nama : Marshella Laksana
NPM : 1006789955
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN TERHADAP PIHAK KETIGA (Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 000 Yang Dibuat Dihadapan Notaris XXX)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H. ()

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. ()

Penguji : Meliyana Yustikarini, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan kasih karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyusun laporan tesis sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun salah satu tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai syarat untuk mencapai kelulusan dan meraih gelar Magister Kenotariatan (S-2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengangkat tesis yang berjudul Efektivitas Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Pihak Ketiga (Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 000 Yang Dibuat Dihadapan Notaris XXX) sangat relevan dengan peristiwa yang sering terjadi dalam masyarakat sekarang ini karena kurang pemahannya tentang peraturan yang berlaku.

Selama proses penyusunan tesis ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, baik dalam dukungan materi maupun moril sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Orang Tua dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis;
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak Bambang Triatmanto, S.H., selaku Pengacara dan Advokat yang telah memberikan pengarahan dan informasi yang bermanfaat bagi penulis;
6. Semua Dosen Pengajar dan staff Sekretariat Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

7. Sahabat-sahabat yang sudah mendukung dalam penyusunan tesis ini khususnya Eva Buida, S.H., Erika Sofyan, S.H., Audra Nicole Manembu, S.H., Namira, S.H., Febrina Annisa Simanungkalit, S.H.;
8. Dan Pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan dan berjasa melatarbelakangi penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang masih harus diperbaiki oleh peneliti-peneliti selanjutnya dalam studi berikutnya. Akhir kata, semoga Penulisan Tesis ini semakin memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi maupun praktisi dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Depok, 13 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marshella Laksana
NPM : 1006789955
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

EFEKTIVITAS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN TERHADAP PIHAK KETIGA (Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 000 Yang Dibuat Dihadapan Notaris XXX)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 18 Juni 2012

Yang menyatakan



(Marshella Laksana)

ABSTRAK

Nama : Marshella Laksana
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : **EFEKTIVITAS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
TIDAK DIDAFTARKAN TERHADAP PIHAK KETIGA
(Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 000
Yang Dibuat Dihadapan Notaris XXX)**

Seorang pria dan seorang wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan selanjutnya disahkan pada pegawai pencatat perkawinan. Akan tetapi dapat terjadi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami isteri tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan. Permasalahan yang dikemukakan pada tesis ini adalah apakah dimungkinkan pengesahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung serta apakah konsekuensi dari perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pokok hasil dari penelitian dalam tesis ini adalah bahwa perjanjian perkawinan antara suami isteri dimaksudkan untuk menentukan bagian harta kekayaan masing-masing yang dibuat dalam klausula perjanjian dengan tujuan untuk menyelamatkan harta salah satu pihak apabila pihak yang lain dinyatakan pailit. sedangkan akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dimintakan pengesahan pada pegawai pencatat perkawinan bagi suami isteri dan pihak ketiga, adalah perjanjian perkawinan tersebut tetap sah tetapi tidak berlaku bagi pihak ketiga, sehingga pihak ketiga dapat menganggap dalam perkawinan tersebut tidak terjadi pisah harta.

Kata kunci :
Perkawinan, perjanjian kawin

ABSTRACT

Name : Marshella Laksana
Study Program: Master of Notary
Title : **EFFECTIVENESS OF A MARRIAGE AGREEMENT THAT IS NOT REGISTERED TO THIRD PARTIES (Case Analysis: Deed of Agreement No. 000 The Marriage Agreement Made In front of Notary XXX).**

Man and a woman who wanted to establish a marriage can make a marriage agreement. Marriage agreement must be made in writing and subsequently passed in marriage registrar officer. But can occur marriage agreement made by the husband and wife are not registered with the civil registrar of marriage. Issues raised in this thesis is whether the possible ratification of a treaty of marriage after the marriage took place and whether the consequences of the marriage agreement is not registered with the registrar of marriage. Research used in this thesis are the type of normative research, namely a study of primary legal materials and secondary legal materials. Principal results of the research in this thesis is that the marriage agreement between husband and wife are meant to determine the assets of each clause in the agreement made with the goal to save one party property if the other party is declared bankrupt. while the legal consequences of marriage agreement don't have approval from the marriage registrar officer the marriage agreement is still valid but it does not apply to any third party, that third parties can assume the marriage agreement is doesn't exist.

Key words:
Marriage agreement, Marriage

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Metode Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
II. PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan	11
2.1 Pengertian Perjanjian	12
2.2 Pengertian Perkawinan	15
2.2.1 Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	18
2.2.2 Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	22
2.3 Pengertian Perjanjian Perkawinan	27
2.3.1 Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	27
2.3.2 Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	30
2.4 Harta Dalam Perkawinan	32
2.5 Isi Perjanjian Perkawinan	40
2.6 Macam-Macam Perjanjian Perkawinan	43
2.7 Berlakunya Perjanjian Perkawinan	50
2.8 Akibat Perjanjian Perkawinan	53
B. Analisis Efektivitas Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Pihak Ketiga	
1. Kasus Posisi	56

2. Analisis	58
-------------------	----

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan	64
3.2 Saran	65

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia berkeinginan untuk hidup tenang dan tertib, oleh karenanya diperlukan suatu norma-norma yang akan menjadi hukum bagi masyarakat, selanjutnya hukum itu akan terus bertumbuh dan berkembang bersama dengan perilaku kehidupan bermasyarakat.

Salah satu contoh permasalahan di bidang hukum adalah hukum perkawinan, perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan biologis bagi setiap manusia. Perkawinan dapat dikatakan sebagai permasalahan hukum dalam masyarakat karena masyarakat terdiri dari suatu kumpulan orang-orang yang merupakan subyek hukum, juga dapat dikatakan bahwa : “Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subyek hukum adalah perkawinan yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga”¹

Hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh setiap calon suami dan isteri yang akan melangsungkan perkawinan dan pengaturan hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut

¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif (1), *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta : Rizkita, 2002), hal.1

PP Nomor 9 Tahun 1975), sejak itu secara yuridis formal berlakulah suatu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku untuk seluruh golongan masyarakat bangsa Indonesia.

Dalam perkawinan tidak terlepas dari unsur kesejahteraan yang mana unsur tersebut adalah harta benda/harta kekayaan, berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur harta benda dalam perkawinan dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- b. Pasal 36 ayat (1) mengatur mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ayat (2) nya menyatakan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- c. Pasal 37 menyatakan : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Tetapi semua pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan suatu akta otentik yang dinamakan perjanjian perkawinan, calon suami isteri dapat membuat perjanjian perkawinan yang dimaksud pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut², perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan³, perjanjian

² Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet.3, (Jakarta : Rizkita, 2008), hal : 122, Pasal 29 ayat (1).

³ *Ibid* , ayat (2)

tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan⁴, dengan ketentuan selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.⁵

Adapun yang sangat disayangkan adalah tidak ditegaskannya perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara notariil, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan akta otentik ataupun dibawah tangan. Menurut J. Satrio alasan tidak ditegaskannya mengenai syarat pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notariil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah atas dasar pertimbangan bahwa akta notaris mahal, disamping notaris lebih banyak di perkotaan⁶, sehingga akan sulit bagi calon suami isteri yang berada jauh dari kota. Padahal hal tersebut adalah salah, dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini alasan yang dikemukakan oleh J. Satrio adalah tidak masuk akal karena perjanjian perkawinan umumnya dibuat untuk melindungi harta kekayaan masing-masing pihak dari pihak ketiga apabila terjadi kepailitan oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak ikut menanggung kerugian yang bukan disebabkan karena kesalahannya. Hal ini sangat terkait dengan keberlakuan perjanjian perkawinan tersebut dengan pihak ketiga, para kreditur perlu mengetahui apakah suami isteri tersebut memiliki harta pribadi atau percampuran bulat. Para kreditur sangat berkepentingan dalam hal harta mana yang dapat dieksekusi oleh mereka apabila debitur yang telah menikah cidera janji.

Konsep harta perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikenal ada dua macam, yaitu :

1. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh pada saat perkawinan; dan
2. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan dilangsungkan yang menjadi milik masing-masing suami isteri, begitupun hutang-hutang yang

⁴ *Ibid*, ayat (3)

⁵ *Ibid*, ayat (4)

⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 224-225

dibuat oleh masing-masing suami isteri yang dilakukan sebelum perkawinan menjadi beban masing-masing pihak yang membuatnya.

Berdasarkan konsep tersebut diatas maka perlu sekali bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaan suami isteri untuk mengetahui ada tidaknya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami isteri yang bersangkutan, karena hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi keuntungan salah satu pihak jika pada akhirnya akan dilakukan suatu eksekusi atas harta mana kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut.

Berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembuatan akta perjanjian perkawinan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) pasal 147 yang secara tegas menyatakan: “Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan.”

Jika dilihat dari otensitas perjanjian perkawinan maka akan lebih terjamin apabila perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris, karena seperti telah diketahui pada umumnya terdapat perbedaan antara akta notaris dan akta di bawah tangan, akta otentik menurut pasal 1868 KUHPerdata adalah sebagai berikut : “Suatu akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Maksud pasal 1868 KUHPerdata tersebut adalah jelas karena akta yang dibuat secara notariil mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna di depan pengadilan, hakim harus mempercayai seluruh keterangan dan tandatangan yang terdapat dalam akta tersebut, sampai para pihak dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan akta yang dibuat dibawah

tangan yang baru memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila isi dan tandatangan yang terdapat di dalamnya tidak disangkal oleh pihak-pihak yang membuatnya.

Lembaga perjanjian perkawinan diatur lebih jelas dalam KUHPerdata dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam KUHPerdata lembaga perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII Buku Kesatu pasal 139, sebagai berikut : “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari pengaturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.”

Ketentuan pasal tersebut merupakan penyimpangan yang dapat dilakukan untuk calon suami isteri karena pada prinsipnya KUHPerdata menganut prinsip persatuan harta kekayaan bulat antara suami isteri, karena mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara suami isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak ditentukan lain”⁷

KUHPerdata menentukan syarat-syarat untuk dapat membuat perjanjian perkawinan, persyaratan tersebut adalah :

a. Syarat-syarat mengenai diri pribadi

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian karenanya harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, adapun persyaratan umum tersebut adalah mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- (2)Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3)Suatu hal tertentu;
- (4)Suatu sebab yang halal.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Di terjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet. 31, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001)., Ps.119.

Selain yang tercantum dalam pasal tersebut diatas, perjanjian juga harus dilaksanakan dengan adanya itikad baik, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, karena perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

- b. Syarat-syarat mengenai cara pembuatan dan mulai berlakunya perjanjian perkawinan, seperti diatur di dalam pasal 147 KUHPerdara yaitu menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dengan ancaman kebatalan.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian perkawinan, asalkan :

1. Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;
2. Dibantu oleh mereka yang izinnnya diperlukan untuk melangsungkan perkawinan;
3. Jika perkawinan berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian perkawinan tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan dari pengadilan.

Mengenai bentuk dan isi perjanjian perkawinan tersebut, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik atau tidak melanggar ketertiban umum.

Perjanjian perkawinan mulai berlaku antara suami isteri pada saat perkawinan selesai dilakukan di depan pegawai catatan sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana dilangsungkannya perkawinan, apabila pendaftaran tersebut belum dilakukan maka pihak ketiga boleh menganggap dalam perkawinan suami isteri tersebut terdapat percampuran harta kekayaan.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin dalam bukunya berjudul Hukum Orang Dan Keluarga, dimana dalam buku tersebut memakai

istilah perjanjian perkawinan yang pengertiannya sebagai berikut : “Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan.”⁸

Pengertian diatas menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengatur mengenai dua orang yang melakukan perjanjian perkawinan, dimana perjanjian tersebut mengenai pengaturan harta kekayaan serta akibat-akibatnya.

Pada masa sekarang ini pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah hal yang aneh atau tabu, sekarang ini dengan melihat perkembangan jaman yang semakin maju dan permasalahan dalam perkawinan akan semakin banyak dipakai untuk mengatasi masalah dalam perkawinan khususnya mengenai harta kekayaan. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan isteri akan menimbulkan akibat-akibat yang nantinya harus dihadapi oleh suami dan isteri tersebut. Perjanjian Perkawinan tersebut dalam pembentukannya harus memperhatikan hal-hal lain yaitu terhadap hak dan kewajiban calon suami dan isteri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis ingin membahas mengenai perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan oleh calon suami isteri sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, akan tetapi setelah 5 (lima) tahun kemudian setelah perkawinan tersebut dilangsungkan suami isteri yang bersangkutan baru memintakan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Cirebon yang menerangkan bahwa akta perjanjian tersebut telah dicatatkan, padahal pada kenyataannya dalam kutipan akta perkawinan mereka tidak dituliskan bahwa perkawinan tersebut disahkan perjanjian perkawinan. Selanjutnya dengan perjanjian perkawinan yang berdasarkan pada Surat Keterangan tersebut, suami dengan tanpa persetujuan dari isteri membuat kesepakatan jual beli di hadapan notaris dengan pihak ketiga.

⁸ R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet.V, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 76

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana keberlakuan perjanjian perkawinan yang hanya berdasarkan pada Surat Keterangan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja?
2. Bagaimana keabsahan akta kesepakatan jual beli tanpa persetujuan pihak isteri yang didasarkan dari perjanjian perkawinan yang belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil terhadap pihak ketiga?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.⁹

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan yang disahkan oleh catatan sipil, misal KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku buku hukum, makalah dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

Jadi, alat pengumpulan datanya adalah dengan studi dokumen atau studi pustaka, yang artinya mencari data dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan cara memaknai setiap data yang diperoleh oleh peneliti sendiri dan

⁹ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

didasarkan pada studi kasus yang berguna untuk menambah simpulan dari analisis serta mendukung hasil penelitian ini. Jadi, Hasil Penelitian berupa Simpulan yang ditambahkan dengan analisis kasus Akta Perjanjian Perkawinan tertanggal 06 Pebruari 2003, Nomor 1, yang dibuat dihadapan Nawa Widjaja, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II (dua) Cirebon.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pengambilan pengertian dalam tesis ini, penulisannya dibagi dalam tiga bab yang pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini penulis menguraikan tentang latar belakang yang menimbulkan permasalahan yang dibahas, pokok permasalahan yang menjadi pembahasan, metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan pada teori-teori dan data-data yang diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian mengenai berlakunya perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga yang tidak dicatatkan sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan tetapi hanya berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja yang menerangkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut telah dilampirkan pada saat perkawinan, yang pada kenyataannya dalam kutipan akta perkawinan suami isteri tersebut tidak dituliskan adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan mereka.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat apabila menghadapi permasalahan serupa.



BAB II

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan belum terlalu sering dilakukan oleh masyarakat kita yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Seringkali sebagai pasangan yang hendak menikah merasa sungkan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah persetujuan tertulis yang dibuat oleh calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan yang akan mereka langsunikan terhadap harta kekayaan mereka masing-masing.

Pada jaman sekarang ini masyarakat pada umumnya sudah memahami dan mengerti mengenai arti dari perjanjian perkawinan, sehingga dapat disebutkan beberapa penyebab-penyebab yang menjadi landasan dan pemikiran bagi para calon suami isteri dalam membuat perjanjian perkawinan tersebut, yaitu bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak lain, atau keduabelah pihak masing-masing membawa masukan (inbreng) yang cukup besar, atau masing-masing mempunyai usaha sendiri sehingga apabila salah satu pihak jatuh pailit maka pihak lainnya tidak ikut tersangkut, atau apabila pihak-pihak tersebut mempunyai hutang sebelum mereka melangsungkan perkawinan maka masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap kewajibannya tersebut.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh mereka yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum islam dengan ketentuan dibuat dengan akta otentik dan wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil maupun pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga.

Beberapa pengertian mengenai perjanjian perkawinan dari para ahli, diantaranya menurut Sudikno Mertokusumo, beliau menulis dalam bukunya perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sehabis pernikahan dilangsungkan.¹⁰ Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas pola yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹ Dan menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro perjanjian perkawinan adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.¹²

2.1 Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan perbuatan di mana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan. Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1313 KUHPerdara. Bunyi Pasal 1313 KUHPerdara adalah :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian kata ‘perbuatan’ merupakan perbuatan atau tindakan hukum, yang tidak hanya menunjukkan akibat hukumnya yang “disepakati”, dan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty), hal.97

¹¹ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1994), Hal.9.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur, 1981), hal.11.

merupakan ciri dari sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dari bunyi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dapat juga dinamakan persetujuan karena dua pihak saling setuju untuk melakukan sesuatu¹³. Dari bunyi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, maka dapat dikatakan bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut berupa prestasi bagi pihak lainnya. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak melaksanakan perjanjian, pihak lain dalam perjanjian berhak untuk menagih atau memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku¹⁴.

Untuk adanya keseimbangan hak di antara keduanya diperlukan asas-asas umum berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak untuk dilaksanakan. Adapun asas-asas perjanjian yang dikenal dapat hukum perdata antara lain :

a. Asas Pacta Sun Servanda

Asas Pacta Sun Servanda menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

b. Asas Konsensualisme

Pengertian asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat; sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1996, hal :1

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal: 82

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Sebagaimana dalam asas konsensualisme, maka asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Bahwa setiap perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas tersebut menunjukkan adanya pernyataan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian sepanjang prestasi yang dilakukan tidak dilarang¹⁵. Mengenai sebab yang dilarang disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdota yang berbunyi :

“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

d. Asas Kepercayaan

Seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak lain berarti menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu, bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau dengan kata lain akan memenuhi prestasi di belakang hari. Karena suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota).

e. Asas Kekuatan Mengikat

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat para pihak. Terikatnya para pihak dalam perjanjian tidak semata terbatas pada apa yang diperjanjikan, namun juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (pasal 1339 KUHPerdota).

f. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai sebuah undang-undang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum dalam perjanjian dapat disimak dari kekuatan mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal ini, merupakan implementasi asas Pacta Sun Servanda yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

¹⁵ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal :46

g. Asas Moral

Suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak akan menimbulkan hak apapun bagi orang tersebut untuk menuntut prestasi dari pihak lainnya, namun demikian seseorang yang melakukannya dengan sukarela tersebut justru mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatan itu dengan baik. Merupakan perjanjian cuma-cuma yang terdapat dalam pasal 1314 ayat (2).

h. Asas Kepatutan

Kepatutan yang dimaksud dalam perjanjian adalah bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk perjanjian itu juga harus memperhatikan kesusilaan dan ketertiban umum, terdapat dalam pasal 1337 KUHPerdato.

2.2 Pengertian Perkawinan

Sebelum membahas lebih jauh tentang perjanjian perkawinan sudah seharusnya terlebih dahulu dibahas mengenai perkawinan itu sendiri, karena pada pokoknya perjanjian perkawinan dapat terjadi apabila adanya perkawinan terlebih dahulu, artinya perjanjian perkawinan tidak akan ada tanpa adanya perkawinan itu sendiri.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha untuk membuat rumusan, adapun rumusan tersebut sebagai berikut :

“Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.”

Dari rumusan tersebut diatas dapat ditemukan unsur-unsur perkawinan sebagai berikut :

1. Suatu perkawinan, supaya menjadi sah, harus dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkawinan menurut KUHPerdato berasaskan monogami, pasal 27 KUHPerdato menentukan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki

hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya.

3. Perkawinan pada dasarnya harus berlangsung kekal dan abadi¹⁶. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi karena kematian.

Perkawinan menurut KUHPerdara adalah merupakan hubungan antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat, persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdara, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi perbedaannya yaitu dalam hal bentuk dan isi¹⁷. Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalkan adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan adanya kehendak tersebut. Hal itu tercermin dalam pasal 28 KUHPerdara yaitu asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami dan isteri.

Syarat persetujuan bebas atau kata sepakat dalam perkawinan hanya mencakup soal persetujuan bebas akan dilangsungkan perkawinan oleh kedua pihak yang berkepentingan, akan tetapi apa yang menjadi isi atau hakekat perkawinan itu tidak dikuasai oleh asas kebebasan berkontrak, artinya pihak calon suami dan isteri hanya mempunyai persetujuan bebas dalam hal akan dilangsungkannya perkawinan tetapi tidak berwenang menentukan isi perkawinan

¹⁶R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), hal.13.

¹⁷ F.X.Suhardana, *Hukum Perdata I* (Jakarta : P.T. Prenhallindo, 1987), hal. 90.

itu sendiri. Mereka yang telah melangsungkan perkawinan pada dasarnya harus tunduk pada hukum yang mengatur perkawinan¹⁸.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang perkawinan menyebutkan dalam pasal 1 bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁹.

Pengertian perkawinan lainnya bisa kita dapatkan dari para ahli yang walaupun memiliki pendapat masing-masing dari arti sebuah perkawinan namun kurang lebih memiliki arti dan inti yang sama. Subekti dan Scholten misalnya, keduanya menguraikan pendapat berbeda namun terdapat kesamaan diantara keduanya. Subekti berpendapat bahwa suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, sedangkan scholten menguraikan bahwa menurutnya perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan yang diakui oleh negara²⁰. Pengertian lain mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.

Dari beragam definisi yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar perkawinan adalah suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mengikatkan diri untuk membentuk keluarga.

¹⁸ Prof.Wahyono Darmabrata, SH.,MH, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Jilid 1, Jakarta : Rizkita 2009, hal. 61.

¹⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Ed.1.Cet.1, (Jakarta : badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal.71.

²⁰Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, (Jakarta:Sinar Grafika,2004), hal.8

Pada dasarnya suatu perkawinan bukanlah merupakan hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain²¹.

2.2.1 Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam melangsungkan suatu perkawinan kedua calon suami isteri haruslah memenuhi beberapa persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam KUHPerdata. Secara garis besar syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil²².

1. Syarat Materiil

Syarat materiil yaitu syarat yang menyangkut pribadi suami isteri. Syarat Materiil ini terbagi lagi menjadi dua bagian:

a. Syarat materiil yang bersifat umum, artinya berlaku untuk semua macam perkawinan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, orang yang bersangkutan tidak dapat melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa syarat materiil yang tidak terpenuhi menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan yang bersifat mutlak. Syarat materiil yang bersifat umum tersebut terdapat dalam ketentuan KUHPerdata yaitu:

1) Persetujuan bebas dari suami isteri (Pasal 28 KUHPerdata)

Persetujuan bebas, dalam syarat persetujuan bebas adalah bebas dari pengaruh paksaan, penipuan atau kekhilafan berarti mempunyai gambaran yang keliru mengenai orang dengan siapa perkawinan itu akan dilangsungkan. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah pengaruh-pengaruh tersebut dapat dituntut pembatalannya (Pasal 87 KUHPerdata).

²¹ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet.8 (Jakarta : Raja Grafindo,2003), hal 144.

²² R.Satrio Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *op.cit.*, hal.14-27

2) Batas Usia (Pasal 29 KUHPerdara)

Bagi pria ditentukan usia 18 (delapanbelas) tahun dan bagi wanita usia 15 (limabelas) tahun. Terhadap batas usia ini dimungkinkan pemberian pengecualian karena perkawinan dalam KUHPerdara bersifat formil (perkawinan perdata), maka dalam hal pengecualian, yang dapat memberikan pengecualian adalah pemerintah. Terhadapnya pengecualian ini harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima.

3) Calon suami isteri berada dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 KUHPerdara)

Syarat ini didasarkan pada asas monogami yang dianut oleh KUHPerdara, asas yang harus diperlukan bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdara.

4) Waktu tunggu (Pasal 34 KUHPerdara)

Wanita yang telah putus perkawinannya dan ingin melangsungkan perkawinannya yang baru, ia harus menunggu 300 (tigaratus) hari dihitung dari saat putusnya perkawinan yang terdahulu (Pasal 34 KUHPerdara). Waktu tunggu ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya percampuran benih (*confusiosanguinis*). Jangka waktu 300(tigaratus) hari oleh KUHPerdara dianggap sebagai jangka waktu yang paling lama bagi keadaan hamilnya seorang wanita. Menurut konsepsi KUHPerdara, ketentuan tersebut berlaku mutlak. Artinya, harus diperlakukan juga dalam hal terbukti bahwa wanita tersebut selama berlangsungnya jangka waktu tunggu tersebut apakah melahirkan atau tidak melahirkan anak.

b. Syarat Materiil Khusus

Syarat materiil yang bersifat khusus adalah syarat yang menyangkut pribadi suami isteri berkenaan dengan larangan dan izin sebagai berikut:

- 1) Larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Larangan untuk melangsungkan perkawinan tanpa kemungkinan diadakannya dispensasi (Pasal 30 KUHPerdara).
 - b) Larangan melangsungkan perkawinan dengan kemungkinan dispensasi (Pasal 31 KUHPerdara).

- c) Larangan perkawinan karena keadaan tertentu (Pasal 32 dan pasal 33 ayat (2) KUHPerdara).
- 2) Kewajiban minta izin untuk melangsungkan perkawinan yang harus diberikan oleh orang-orang tertentu. Kewajiban tersebut berlaku bagi anak sah maupun anak tidak sah, anak yang di bawah perwalian, atau mereka yang di bawah pengampuan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Anak sah yang masih di bawah umur masih membutuhkan izin dari ayah dan ibunya (Pasal 35 ayat (1) KUHPerdara). Izin tersebut wajib diperoleh pada saat perkawinan dilangsungkan.
 - b) Dalam hal salah seorang dari orang tua dilepaskan dari kekuasaan orang tua tanpa diangkat seorang wali, izin diperlukan dari ayah dan ibunya. Dalam hal diangkatnya seorang wali, hanya diperlukan izin dari walinya. Dengan demikian izin dari ayah atau ibunya tidak diperlukan lagi. Akan tetapi jika wali tidak mengizinkan, izin dapat dimintakan ke Pengadilan (Pasal 35 ayat (2) KUHPerdara).
 - c) Dalam hal seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau berada dalam keadaan ketidakmungkinan untuk memberikan persetujuan, hanya diperlukan izin dari satu orang tua yang masih hidup (Pasal 35 ayat (3) KUHPerdara). Pengertian ketidakmungkinan tersebut menunjuk pada keadaan sakit, pengampuan, maupun keadaan tidak hadirnya seseorang.
 - d) Dalam hal perkawinan yang akan dilangsungkan itu adalah perkawinan dengan walinya atau salah seorang dari keluarga sedarah, izin harus dimintakan dari si wali itu sendiri atau dengan salah satu dari keluarga sedarahnya dalam keturunan lurus, izin dari wali pengawas. Dalam hal ini, izin harus dimintakan oleh anak yang masih dibawah umur (Pasal 36 ayat (1) KUHPerdara).
 - e) Dalam hal salah seorang dari orang tuanya dicabut dari kekuasaan orang tuanya atau kedua-duanya dicabut dan tidak diangkat wali, dan semua menolak memberikan izin atau semua berada dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan

izin dari Pengadilan. Dalam hal diangkat wali, maka diperlukan izin dari walinya (Pasal 36 ayat (2) KUHPerdara).

- f) Dalam hal kedua orang tuanya meninggal dunia atau berada dalam keadaan ketidakmungkinan untuk memberikan persetujuannya, diperlukan izin dari kakeknya, baik dari pihak bapak atau dari pihak ibu sepanjang mereka masih hidup dan dapat memberikan persetujuan. Jika diangkat wali, maka izin juga diperlukan dari wali tersebut (Pasal 37 KUHPerdara).
- g) Dalam hal tidak ada lagi orang tua maupun kakek dan nenek atau mereka yang berada dalam ketidakmungkinan memberikan persetujuannya, dan apabila wali atau wali pengawas tidak memberikan izin, dan mereka memerlukan pernyataan mengenai hal tersebut, oleh anak yang berkepentingan dapat memintakan izin dari Pengadilan Negeri (dalam wilayah hukum tempat tinggalnya) yang akan memberikan izin tersebut setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda (Pasal 38 KUHPerdara).

2. Syarat Formil

Syarat formil yaitu syarat yang menyangkut formalitas yang harus dilakukan sebelum dan pada saat pelaksanaan perkawinan.

- a. Terdapat syarat formil yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan adalah sebagai berikut:
 - 1) Calon suami isteri harus memberitahukan niat mereka pada pegawai catatan sipil di domisili tempat tinggal dari salah satu mereka, secara tertulis atau lisan (Pasal 50 dan 51 KUHPerdara).
 - 2) Pemberitahuan tersebut harus diumumkan oleh pegawai catatan sipil, jika calon suami isteri tidak mempunyai domisili yang sama, pengumuman dilakukan di domisili calon suami isteri masing-masing (Pasal 52 dan 53 KUHPerdara).
 - 3) Dalam hal calon suami isteri belum tinggal 6 (enam) bulan pada domisilinya yang terakhir, harus pula dilakukan pengumuman di domisili

terdahulu (Pasal 54 KUHPerdara). Pengumuman dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang oleh undang-undang diberi hak untuk mencegah perkawinannya yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Syarat formil yang harus dipenuhi pada saat dilakukannya perkawinan, adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan dapat dilangsungkan setelah lewat 10 (sepuluh) hari dihitung sejak pengumuman perkawinan dikeluarkan atau sebelum lewat 1 (satu) bulan setelah pengumuman tersebut. (Pasal 75 dan 57 KUHPerdara).
- 2) Perkawinan dilangsungkan di depan Pejabat Catatan Sipil yang berwenang dalam upacara yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi keluarga atau bukan keluarga, berusia sekurang-kurangnya 21 (duapuluh satu) tahun dan penduduk Indonesia (Pasal 76 KUHPerdara). Saksi tersebut, selain untuk memberi suasana kekhidmatan pada upacara, dimaksudkan juga untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi kekeliruan mengenai identitas dari calon suami isteri.
- 3) Dalam hal terjadi suatu halangan salah satu dari keduabelah pihak karena suatu rintangan yang sah dan cukup terbukti, maka perkawinan dapat dilangsungkan di suatu tempat khusus yang berada dalam daerah pegawai catatan sipil yang bersangkutan (Pasal 77 KUHPerdara).
- 4) Calon suami isteri, dihadapan pejabat catatan sipil, menerangkan bahwa mereka satu sama lain akan menerima masing-masing sebagai suami isteri disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta menerangkan pula bahwa mereka akan memenuhi dengan seksama segala kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang pada suatu perkawinan (Pasal 80 KUHPerdara).

2.2.2 Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Mengenai syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (2) telah diatur bahwa :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum, agama dan kepercayaannya. Artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,
- b. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi warga keturunan dari agama apapun, juga untuk orang Indonesia yang beragama kristen/katolik, pencatatan dilakukan oleh pegawai dari Kantor Catatan Sipil, sedangkan bagi warga negara yang beragama islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat sahnya perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil, syarat materiil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.²³

1. Syarat materiil

Syarat materiil ini pun dibedakan lagi menjadi dua bagian yaitu syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum artinya syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat materiil umum itu lazim juga disebut dengan istilah syarat materiil absolut, disebut demikian karena apabila tidak dipenuhi dapat menyebabkan calon suami isteri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan.²⁴

Syarat materiil umum tersebut antara lain adalah :

- a. Persetujuan bebas

Artinya diantara pasangan suami isteri tersebut haruslah terdapat kata sepakat antara yang satu dengan yang lainnya untuk mengikatkan diri di dalam suatu

²³ Ibid.,hal.21.

²⁴ Ibid.,hal.22.

ikatan perkawinan tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun juga, artinya tanpa kehendak bebas dari salah satu pihak ataupun keduanya maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dikatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

b. Syarat usia

Bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang pria haruslah berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilanbelas) tahun dan bagi seorang wanita sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi atau penyimpangan tentang peraturan batas usia tersebut dapat dilakukan selama diperoleh izin dari kedua orangtua calon mempelai dengan mengajukan permohonan ke pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.

c. Tidak dalam status perkawinan

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini berkaitan dengan prinsip monogami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

d. Berlakunya waktu tunggu

Bahwa bagi semua wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu untuk dapat melangsungkan perkawinan setelahnya, hal ini diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jangka waktu tunggu yang dimaksud selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 sebagai berikut:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami/isteri.

Syarat materiil lainnya adalah syarat materiil khusus, merupakan syarat yang menyangkut pribadi calon suami isteri berkenaan dengan larangan dan izin perkawinan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Izin untuk melangsungkan perkawinan

Mengenai izin kawin diatur dalam pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya, jika salah seorang dari orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin tersebut cukup dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Sedangkan apabila kedua orangtuanya telah meninggal dunia atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendaknya,

maka yang menggantikan posisi tersebut adalah orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan dalam garis keturunan lurus keatas. Dalam keadaan tertentu izin untuk melangsungkan perkawinan dapat diberikan oleh Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami isteri.

b. Larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai larangan perkawinan yang mana disebutkan perkawinan dilarang antara dua orang dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

2. Syarat Formil

Syarat formil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelangsungan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului pelangsungan perkawinan dan syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan. Peraturan tentang tata cara pelangsungan perkawinan ini diatur di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974²⁵. Syarat formil tersebut terdiri dari :

²⁵ Ibid.,hal.45.

- a. Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan dengan cara pendaftaran kepada Pegawai Catatan Sipil (Pasal 3 dan 4 PP Nomor 9 Tahun 1975);
- b. Penelitian dan pengecekan terhadap pemenuhan syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan (Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975);
- c. Pencatatan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 7 PP Nomor 9 Tahun 1975);
- d. Pengumuman tentang pemberitahuan dilangsungkannya perkawinan (Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975) .

2.3 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan secara umum telah dikenal oleh masyarakat di kalangan perkotaan, sehingga secara umum dapat diberikan pengertian sebagai berikut perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dibuat, sebelum, atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, oleh calon suami isteri, jadi perjanjian perkawinan ini tidak boleh dibuat sesudah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini bisa berisi mengenai hal-hal kesepakatan mengenai harta ataupun kesepakatan lainnya yang dirasa perlu diperjanjikan oleh kedua pihak calon suami isteri. Hal mana telah diatur dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2.3.1 Perjanjian perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain (Pasal 119 KUHPerduta), sehingga dari ketentuan tersebut dapatlah dibuat perjanjian perkawinan yang menyimpang dari asas percampuran bulat harta kekayaan yang dibuat berdasarkan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pasal 139 sampai dengan pasal 167 KUHPerduta.

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya²⁶. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.²⁷

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dan pengertian persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi objek perjanjian.

Dalam perkembangan terakhir, Perjanjian perkawinan dibuat tak hanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa banyak dan seberapa lama dukungan yang akan didapat dari pasangan, termasuk di dalamnya memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan.

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh calon suami isteri yang dilaksanakan sebelum terjadinya perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta. Jika ada perjanjian perkawinan maka tidak ada harta bersama, pembuat perjanjian perkawinan tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan kehilafan. Obyek perjanjian perkawinan adalah di bidang harta, adapun tujuan pembuatan perjanjian perkawinan diantaranya :

²⁶ H.A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007); hal. 1

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hal. 11.

1. Membatasi atau bahkan meniadakan kebersamaan harta menurut undang-undang (Pasal 139 KUHPerdara);
2. Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan sehingga tanpa bantuan isteri maka suami tidak dapat melakukan perbuatan yang bersifat memutus (agar suami tidak bisa berlaku semena-mena), diatur dalam pasal 140 KUHPerdara.

Anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, juga cakap untuk memberi persetujuan atas segala perjanjian yang boleh ada dalam perjanjian perkawinan, asalkan dalam pembuatan perjanjian itu, anak yang masih dibawah umur itu dibantu oleh orang yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu (Pasal 151 KUHPerdara), diperlukan beberapa syarat yaitu :

1. Harus cakap untuk melangsungkan perkawinan (batas umur untuk laki-laki 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan);
2. Harus dibuat dengan bantuan orang tua atau wali yang berupa izin :
 - a. izin tertulis;
 - b. orang yang berhak memberikan izin hadir dan turut menandatangani perjanjian tersebut.

Untuk anak luar kawin yang memberi izin untuk membuat perjanjian perkawinan adalah wali atau wali pengawas. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Menurut pasal 147 KUHPerdara perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris (ketentuan hukumnya sempurna), sebelum perkawinan dilangsungkan.

Berlakunya perjanjian perkawinan sampai terjadi perceraian atau kematian menurut azas kebebasan berkontrak untuk perjanjian perkawinan ada batasan-batasan yang harus dipatuhi, untuk isi batasan tersebut adalah :

1. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan pasal 1335 KUHPerdara, yaitu suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.
2. Tidak dibuat janji yang menyimpang dari hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala keluarga. Hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, hak yang ditentukan oleh undang-undang untuk suami-isteri yang hidup terlama (Pasal 140 ayat (1) KUHPerdara).
3. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang menurunkanya (Pasal 141 KUHPerdara).
4. Tidak dibuat janji bahwa salah satu pihak akan memikul hutang yang lebih besar dari bagianya dalam aktiva (Pasal 142 KUHPerdara).
5. Calon suami isteri tidak boleh membuat janji dengan kata-kata umum bahwa hukum harta perkawinan mereka akan diatur oleh hukum negara asing (menurut pasal 143 KUHPerdara).

2.3.2 Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam pasal 29 ayat (1) mengatur masalah-masalah kapan dan dalam bentuk apa perjanjian perkawinan diadakan. Perjanjian perkawinan dapat diadakan oleh calon suami isteri “pada waktu” perkawinan atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan. Berapa lama waktu “sebelum” tersebut tidak dijelaskan/diatur lebih lanjut. Jadi “sebelum” menunjuk pada waktu yang tidak tentu, tetapi jelas tidak menunjuk pada masa perkawinan. Pada masa perkawinan (selama perkawinan berlangsung), suami isteri tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan sebelum perkawinan atau pada waktu perkawinan. Pada waktu perkawinan berarti saat dilangsungkannya upacara perkawinan.

Bentuk perjanjian perkawinan yang ditentukan dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah perjanjian tertulis, perjanjian tertulis tentu saja sangat berkaitan dengan suatu akta otentik yang merupakan

suatu akta dalam bentuk undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang (misalkan notaris)²⁸. Dalam bagian akhir ayat (1) ini dinyatakan “... setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, sehingga apabila perjanjian perkawinan tertulis tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga, itu berarti perjanjian tertulis tersebut haruslah dalam bentuk akta otentik.

Menurut R. Subekti, tiga kekuatan akta otentik adalah kekuatan pembuktian formal dan materil serta pembuktian kepada pihak ketiga (kekuatan pembuktian keluar), kekuatan yang terakhir itu hanya dimiliki oleh akta otentik, sedangkan akta dibawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian formal dan materil (sempurna bagi para pihak yang membuatnya, tapi tidak untuk pihak ketiga), sepanjang diakui atau tidak dipungkiri oleh pembuatnya²⁹. Kekuatan pembuktian formal adalah bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskannya dalam akta tersebut, sedangkan kekuatan pembuktian materil berarti apa yang diterangkan dalam akta tersebut adalah benar adanya³⁰. Apabila perjanjian perkawinan dibuat dibawah tangan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat sehingga perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dalam hal ini pasangan suami isteri dan tidak mengikat bagi pihak ketiga.

Sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, akan tetapi perjanjian itu tidak serta merta dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tersebut, karena apabila perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan calon suami isteri tadi melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan (pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka pegawai pencatat perkawinan berwenang menolak mengesahkan perjanjian perkawinan yang diadakan oleh pasangan calon

²⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 7, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hal. 28.

²⁹ Ibid, hal. 31-32.

³⁰ Ibid, hal. 30.

suami isteri. Batas-batas hukum tentu menunjuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat memaksa, bukan suatu anjuran atau kebolehan. Begitu pula batas-batas agama yang berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang berupa larangan dari agama pasangan calon suami isteri tidak boleh dilanggar. Unsur kesusilaan yang tumbuh dalam masyarakat juga harus diperhatikan, misalnya walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur soal perceraian, karena sepakat dari pasangan calon suami isteri memperjanjikan bahwa perkawinan dapat putus karena kesepakatan dari pasangan tersebut. Isi perjanjian itu tidak layak dan melanggar kesusilaan dalam masyarakat, karena pada hakekatnya perkawinan adalah kekal, abadi dan untuk selamanya.

2.4 Harta Dalam Perkawinan

Pada hakekatnya harta benda perkawinan suami isteri meliputi harta yang dibawa kedalam perkawinan oleh suami isteri (harta bawaan) dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung (harta bersama). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas perpisahan harta sebagaimana diatur dalam pasal 35 yang menggolongkan harta dalam perkawinan terbagi atas harta bersama dan harta bawaan.

Harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian;
- c. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri.

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Harta bersama tersebut pada umumnya akan dibagi dua secara proporsional kepada masing-masing pihak apabila terjadi perceraian, sedangkan apabila perkawinan putus disebabkan oleh kematian salah

satu pihak maka harta bersama tetap pada keadaan semula dikuasai oleh pihak yang masih hidup³¹.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan harta bawaan adalah harta kekayaan yang selama perkawinan tetap berada dalam kekuasaan pihak yang membawanya, atas harta bawaan tersebut pihak yang menguasainya memiliki hak penuh untuk menggunakan, memakainya serta mengalihkannya tanpa harus adanya persetujuan dari pihak lainnya, hal ini diatur dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Harta bawaan diatur dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami isteri kedalam perkawinan termasuk di dalamnya hutang-hutang yang dibuat sebelum perkawinan yang belum dilunasi;
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian, kecuali ditentukan lain;
- c. Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan, kecuali ditentukan lain;
- d. Hasil-hasil dari harta kekayaan masing-masing selama perkawinan berlangsung, termasuk hutang-hutang yang timbul karena pengurusan harta kekayaan pribadi tersebut.

Dari beberapa penjelasan diatas permasalahannya adalah tidak semua harta yang didapat/diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkannya pernikahan.

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau isteri sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan yang berasal dari hadiah, hibah, atau warisan. Sedangkan harta bersama yang terdapat dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta

³¹ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1984), hal.45.

yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan bersama, sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa terhadap harta bawaan, masing-masing pihak dapat bertindak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kemudian Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bila harta itu diterima dari hadiah atau warisan sepanjang pihak-pihak tidak menentukan lain (dalam perjanjian perkawinan), harta tersebut berada dibawah pengawasan masing-masing (dapat dijual dan dibebankan). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, hal ini sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Terdapat empat sumber/asal usul harta suami isteri dalam perkawinan yaitu³²:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau isteri. Harta tersebut tetap menjadi milik suami atau isteri yang menerimanya, demikian pula apabila terjadi perceraian tetap dikuasai oleh masing-masing pihak. Apabila salah pihak meninggal dunia dan mereka tidak mempunyai anak, maka barang-barang tersebut kembali pada masing-masing keluarga suami atau isteri yang masih hidup. Tujuannya agar barang tersebut tidak hilang dan kembali ke asalnya. Sebaliknya apabila mereka mempunyai anak, maka barang-barang tersebut beralih kepada anak dan keturunan seterusnya yang melanjutkan hak atas kekayaan dari keluarganya.
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah. Terhadap harta ini, maka suami isteri secara sendiri-sendiri menjadi pemiliknya. Dalam hal terjadi perbuatan hukum seperti melakukan transaksi dengan barang-barang tersebut, diperlukan kemufakatan dari kerabat yang bersangkutan, sekurang-kurangnya sepengetahuan dari ahli waris yang bersangkutan.

³² H.A. Damanhuri HR, *Op.Cit*; hal.29.

- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan. Pada umumnya harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan, jatuh ke dalam harta perkawinan milik bersama, harta ini menjadi bagian dari harta kekayaan keluarga. Dalam hal terjadi perceraian, maka suami isteri masing-masing dapat menuntut bagiannya. Harta bersama ini dapat juga dipergunakan untuk membayar hutang piutang suami isteri selama perkawinan sepanjang untuk keperluan keluarga. Jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayarnya, maka pelunasan hutang dapat dibebankan atas barang asal dari pihak suami atau isteri. Begitu juga dalam hal hutang suami isteri yang dibuatnya sebelum perkawinan, maka pelunasan pertama harus dibebankan atas barang asal yang mempunyai hutang tersebut, jika tidak mencukupi, kekurangannya dapat diambilkan dari harta milik bersama.
- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami isteri dan selain dari harta warisan. Pengurusan harta ini menjadi milik bersama seperti diperoleh karena hadiah. Jika perkawinan mereka putus, maka suami atau isteri yang hidup meneruskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk mengurus harta perkawinan tersebut. Jika dalam perkawinan tidak mempunyai anak, maka suami atau isteri yang hidup berhak menentukan sendiri atas harta perkawinan mereka, dengan catatan orang tua atau keluarga pihak yang meninggal berhak menuntut kembali barang-barang bawaan yang masuk ke dalam perkawinan, berupa harta peninggalan, harta warisan dan harta penghasilan pribadi almarhum sebelum perkawinan terjadi. Sedangkan harta perkawinan lainnya tetap dapat dikuasai oleh suami atau isteri yang hidup terlama untuk melanjutkan kehidupannya³³.

³³ Idawati Syahuddin, *Laporan Penelitian*, Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Tingkat Perceraian dan Akibatnya, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat UNPAD, Tahun Anggaran 1984-1985, hal.104-107.

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, yang keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Tinjauan ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaannya, sedangkan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur seorang suami yang beristeri lebih dari satu baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinannya. Dalam ayat 1 sub c dinyatakan semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing tersebut berlangsung.

Hal berbeda diatur dalam KUHPerdara, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 KUHPerdara menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah apa yang dinamakan persatuan bulat atau percampuran harta kekayaan suami isteri, akan tetapi berdasarkan suatu perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan akta notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, suami istri dapat melakukan penyimpangannya.

Pasal 120, 121 dan 122 KUHPerdara mengatur luasnya persatuan harta kekayaan. Pasal-pasal tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa luasnya persatuan harta kekayaan itu meliputi semua aktiva dan pasiva yang diperoleh suami isteri sebelum maupun selama perkawinannya, termasuk modal, bunga, hasil pendapatan bahkan hutang dan rugi yang diakibatkan suatu perbuatan melawan hukum.

Persatuan harta kekayaan dimulai pada saat perkawinan berlangsung. Ketentuan ini bersifat memaksa sehingga tidak boleh dikesampingkan oleh kedua belah pihak. Selama perkawinan tidak boleh diadakan perubahan terhadap

persatuan harta kekayaan tersebut. Sifat tidak dapat diubah itu akan berguna bagi pihak ketiga atau kreditur. Dalam kaitannya dengan pihak ketiga perlu juga diperhatikan isi Pasal 1467 dan 1678 KUHPerdara yang menentukan bahwa selama perkawinan tidak boleh terjadi jual beli atau hibah antara suami isteri.

Pasal 120 KUHPerdara memberi ketentuan bahwa persatuan harta kekayaan itu meliputi semua aktiva yang dibawa oleh suami isteri sebelum perkawinannya dilangsungkan atau yang diperoleh mereka selama perkawinan. Akan tetapi terdapat suatu pengecualian yaitu kalau pewaris atau penghibah dengan tegas menentukan bahwa apa yang diwariskan atau yang dihibahkan itu tidak akan jatuh kedalam persatuan harta kekayaan, maka harta tersebut akan menjadi milik tunggal suami atau isteri itu sendiri.

Pengurusan harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari bunyi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, jelaslah bahwa harta bersama dapat digunakan oleh suami maupun isteri, untuk apa saja dan berapapun juga banyaknya asal ada persetujuan kedua belah pihak mengenai hal tersebut. Hanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai hak bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya, mengingat bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan suami dalam lingkungan kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, tanpa dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebagaimana telah diterapkan bahwa suami dan isteri bersama-sama berhak mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik, syarat persetujuan kedua belah pihak hendaknya dipakai dengan sebaik-baiknya. Artinya, tidaklah diperlukan adanya persetujuan kedua belah pihak secara formil atau secara tegas. Dalam beberapa hal tertentu persetujuan ini harus dianggap ada sebagai persetujuan yang diam-diam. Misalnya, dalam hal mempergunakan atau memakai harta benda untuk keperluan sehari-hari. Ini adalah untuk menghindari kekakuan suami isteri dalam pergaulan hidup bersama ditengah-tengah hidup bermasyarakat³⁴.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun harta bawaan berada di bawah pengawasan masing-masing tetaplah diberikan kemungkinan kepada suami isteri untuk menentukan sesuatu terhadap harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau isteri tersebut. Artinya, kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengadakan perjanjian bahwa mengenai harta bawaan ini mungkin dimasukkan kedalam harta bersama, terhadap pengurusannya tentulah berlaku ketentuan perjanjian mengenai harta bawaan, masing-masing suami dan isteri mempunyai wewenang *beheer* (tindakan pengurusan) dan *beschikking* (tindakan pemilikan) dan hal itu dapat terjadi bila tidak ada perjanjian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.

Dalam KUHPerdara Pasal 124 ayat (1) menyatakan bahwa pengurusan harta bersama berada ditangani suami. Pengertian pengurusan dalam pasal ini harus diartikan dalam pengertian yang luas mengenai yang mencakup pula wewenang untuk memindahtangankan. Keluasan arti ini ditentukan dalam Pasal 124 ayat (2) KUHPerdara yang menetapkan bahwa suami dapat menjual, memindahtangankan dan membebani harta bersama tanpa campur tangan dari isterinya.

³⁴ Widuan Syahrhan Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), hal.32.

Terhadap pengurusan harta bersama yang merupakan kekuasaan suami, undang-undang memberikan batasan mengenai hal tersebut, yaitu:

- 1) Pasal 124 ayat (3) KUHPerdara dalam hal penghibahan;
- 2) Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara yang memungkinkan dibuatnya beberapa penyimpangan dalam perjanjian perkawinan.

Walaupun Pasal 124 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa suami mempunyai wewenang pengurusan atas harta bersama itu, akan tetapi dalam hal-hal tertentu isteri dianggap cakap dan dianggap pula telah memperoleh izin (secara diam-diam) dari suaminya, terutama dalam hal sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan rumah tangganya (Pasal 109 KUHPerdara);
- 2) Mengadakan perjanjian-perjanjian dalam menjalankan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan mata pencahariannya, misalnya membuat menandatangani perjanjian kerja (Pasal 113 KUHPerdara).

Dari Pasal 125 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa dengan kuasa atau izin hakim, seorang isteri dapat memperoleh wewenang mengurus atau menguasai harta bersama, walaupun sifatnya lebih terbatas daripada menguasai harta kekayaan pribadinya. Kuasa atau izin hakim hanya dimungkinkan kalau suami berada dalam keadaan tidak hadir atau tidak ada ditempat, atau tidak dapat menyatakan kehendaknya seperti sakit keras, gila dan sebagainya. Dengan kuasa hakim tersebut, isteri dapat mengikat dan memindahtangankan barang-barang tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur masalah hutang yang dibuat baik dalam perkawinan maupun sebelum perkawinan. Tidak ada pasal-pasal yang khusus mengatur tanggung jawab atas hutang bersama maupun hutang pribadi suami isteri.

Untuk menyelesaikan kasus-kasus mengenai hutang yang dibuat dalam perkawinan, maka perlu melakukan penafsiran secara analogis dari pasal-pasal

yang ada, yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 36 mengatakan bahwa harta bersama dan harta bawaannya dapat digunakan atau dipakai oleh suami isteri atas persetujuan kedua belah pihak, masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 tersebut, dapat ditarik suatu penafsiran bahwa hutang bersama adalah hutang yang dibuat oleh suami dan atau isteri atas persetujuan kedua belah pihak dan untuk kepentingan keluarganya. Hutang pribadi adalah hutang yang dibuat sebelum perkawinan atau dalam perkawinan oleh suami atau isteri dalam perkawinan tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan.

Mengenai hutang pribadi yang dibuat salah satu pihak (tanpa persetujuan pihak lainnya) dan untuk kepentingan pihak yang bersangkutan, hutang menjadi tanggung jawab pihak yang membuat hutang itu. Dalam hal ini, *schuld* dan *haftung* berada dipihak yang membuat hutang. Kewajiban merealisasikan berada ditangan pihak yang membuat hutang (*schuld*) dan perlunasan hutangnya diambil dari harta pribadi pihak yang bersangkutan (*haftung*). Jadi, isteri bertanggung jawab dari harta pribadinya sendiri, begitu pula suami. Isteri tidak bertanggung jawab atas hutang pribadi suaminya dan sebaliknya. Dalam hal ini harta bersama tidak boleh dibebani hutang pribadi masing-masing suami isteri tersebut.

2.5 Isi Perjanjian Perkawinan

Karena perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian maka dalam pembuatannya harus mengikuti peraturan dari perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sehingga para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka buat asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan dan kesusilaan. Selain itu syarat sahnya suatu perjanjian tersebut haruslah berdasarkan pada pasal 1320 KUHPerdara, yaitu ayat:

- (1) Kesepakatan atau kata sepakat antara calon suami isteri dan tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian;
- (2) Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian tersebut;
- (3) Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang suatu hal yang tertentu;
- (4) Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pembatasan dan larangan dalam perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diatur dalam pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, sedangkan dalam KUHPerduta lebih banyak pengaturannya mengenai larangan dan batas-batasnya, hal mana dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, diatur dalam pasal 139.
2. Perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerduta diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, dalam pasal 140 ayat (1).
3. Dalam perjanjian itu suami tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka, dalam pasal 141.
4. Dalam perjanjian tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada keuntungannya, dalam pasal 142.

Suami adalah kepala persatuan rumah tangga dan mengendalikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya (dalam pasal 105 KUHPerduta), tanpa adanya perjanjian perkawinan maka terjadilah percampuran bulat harta kekayaan antara suami isteri, meskipun demikian apabila dikehendaki adanya persatuan harta, dengan perjanjian perkawinan dapat diadakan penyimpangan untuk mengurangi kekuasaan suami tersebut, misalnya isteri dalam hal harta benda perkawinan mempunyai lebih besar kekuasaan dan kebebasan. Dalam hal tersebut dapat diadakan 2 (dua) macam penyimpangan :

- 1.) Diperjanjikan bahwa isteri akan tetap mengurus harta bendanya sendiri baik bergerak maupun tidak bergerak dan menikmati sendiri segala pendapatan pribadinya (dalam hal ini hanya untuk tindakan pengurusan , bukan tindakan pemilikan), diatur dalam pasal 140 ayat (2) KUHPerdara.
- 2.) Barang-barang bergerak, surat-surat berharga serta piutang atas nama yang tercatat atas nama isteri, baik yang dibawa pada waktu perkawinan maupun yang dimasukkannya dalam perkawinan, tidak boleh dibebani atau dipindahtangankan oleh suami tanpa persetujuan isteri, diatur dalam pasal 140 ayat (3) KUHPerdara.

Walaupun tidak terlalu banyak mengatur tentang pembatasan dan larangan dalam pembuatan perjanjian perkawinan, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 29 mengatur sangat jelas mengenai isi perjanjian perkawinan tersebut, sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan keduabelah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari keduabelah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam pasal 29 ayat (4) tersebut diatas memungkinkan dilakukannya perubahan perjanjian perkawinan dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga, sehingga perubahan perjanjian perkawinan yang dilangsungkan selama perkawinan perkawinan tersebut tetap berlaku bagi pihak ketiga selama pihak ketiga tidak dirugikan. Berbeda dengan pengaturan yang diatur dalam pasal 148 dan 149 KUHPerdara bahwa perubahan hanya dapat dilakukan sebelum

dilangsungkan perkawinan dan setelah perkawinan berlangsung perjanjian dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah.

Walaupun tidak secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris tapi hal tersebut merupakan kewajiban bagi para calon suami isteri yang hendak membuatnya, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan yang sangat tegas diatur dalam pasal 147 KUHPerdara bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, apabila tidak dibuat seperti sebagaimana yang telah diatur maka perjanjian tersebut batal dan mengakibatkan keadaan dimana perkawinan tersebut seperti tidak pernah membuat perjanjian perkawinan.

Peraturan tersebut dimaksudkan agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan dan mengikat serta memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, juga agar tidak terjadi pemalsuan tanggal akta serta untuk mengetahui isi perjanjian perkawinan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

2.6 Macam-Macam Perjanjian perkawinan

Beberapa macam perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara :

- 1) Dimana tidak terdapat persekutuan harta benda menurut Undang-Undang (*wettelijke gemeenschap van goederen*)
 - a. Perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta benda

Dasar hukum perjanjian ini adalah pasal 139 KUHPerdara dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan ini adalah pemisahan harta benda sama sekali, jadi bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut undang-undang tetapi juga persekutuan untung rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan. Dalam perjanjian ini hanya ada dua harta

kekayaan yaitu harta kekayaan milik suami dan harta kekayaan milik isteri.

Apabila terdapat harta yang diperoleh bersama dengan pembelian, warisan, hibah ataupun hadiah maka harta tersebut adalah milik bersama bebas seperti milik dua orang yang tidak terikat perkawinan dan setiap waktu dapat diminta pemecahan atau pembagiannya. Pembuktian atas barang-barang bergerak yang dibawa dalam perkawinan yang disebut sebagai barang bawaan diatur dalam pasal 150 KUHPerdara, pasal ini tidak mengatur tentang barang-barang yang dibawa sepanjang perkawinan. Calon suami atau isteri hanya boleh membuktikan hak atas barang-barang bawaan mereka yang tidak diatasmakan dengan membuat dalam daftar tersendiri serta ditandatangani oleh para pihak dan notaris yang kemudian dilekatkan pada perjanjian perkawinan tersebut.

Sistematika isi aktanya adalah sebagai berikut :

- Tidak ada persekutuan harta dalam bentuk apapun, masing-masing tetap memiliki apa yang dibawanya atau diperolehnya dalam perkawinan, hutang yang dibawa kedalam atau diperoleh selama perkawinan menjadi tanggungan masing-masing.
- Harta masing-masing tetap menjadi milik masing-masing, isteri tanpa perlu bantuan suami berhak mengurus hartanya sendiri dan bebas memungut hasilnya, bila suami menjalankan urusan tersebut maka ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut.
- Hutang masing-masing menjadi tanggungan masing-masing.
- Semua pengeluaran rumah tangga dan pendidikan anak menjadi tanggungan suami, pengeluaran biasa untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan isteri dianggap dilakukan dengan persetujuan suami.
- Pakaian, perhiasan, buku, perkakas berkenaan dengan pendidikan atau pekerjaan masing-masing adalah milik dari pihak yang dianggap menggunakan barang itu, sedangkan segala bentuk perabot dan perlengkapan rumah tangga adalah milik isteri.

- Barang bergerak lain yang didapat karena hibah, warisan, hadiah atau dengan jalan lain selama perkawinan yang jatuh pada salah satu pihak harus ternyata dari bukti-bukti atau penjelasan lain, bila tidak terdapat bukti maka suami tidak berhak menganggap barang itu miliknya, sedangkan isteri berhak untuk membuktikan adanya dengan saksi-saksi atau karena umum telah mengetahui, apabila tidak dapat memberikan pembuktian maka barang tersebut akan dianggap milik bersama secara bebas sehingga masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.
- b. Perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*)

Perjanjian ini didasarkan pada pasal 164 KUHPerdara, dalam perjanjian ini hanya akan ada persekutuan hasil dan pendapatan saja sedangkan persekutuan menurut undang-undang tidak ada, bahwa apabila diperjanjikan suatu persatuan hasil dari pendapatan, maka tidak akan terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat dan persatuan untung-rugi. Dalam perjanjian ini terdapat tiga jenis harta kekayaan yaitu harta kekayaan suami, kekayaan isteri dan kekayaan bersama melalui hasil dan pendapatan. Dalam hal kekayaan bersama tersebut bila mengalami kerugian maka isteri hanya turut memikul hingga bagiannya dalam keuntungan terhadap kerugiannya dan isteri tidak dapat dituntut untuk itu dan sebaliknya suami yang akan menanggung kerugian tersebut, tetapi apabila mengalami keuntungan maka keuntungannya akan dibagi sama bagiannya.

Sebagaimana ternyata dalam Pasal 165 KUHPerdara, yaitu barang-barang bergerak kepunyaan masing-masing suami isteri sewaktu melakukan perkawinan, harus dinyatakan dengan tegas dalam akta perjanjian perkawinan sendiri atau dalam surat pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan para pihak yang berjanji dan dilekatkan pada akta asli perjanjian perkawinan yang di dalamnya harus tercantum hal itu, baik jika persekutuan keuntungan dan kerugian saja yang

dipersyaratkan, maupun jika dipersyaratkan persekutuan penghasilan dan pendapatan seperti yang diuraikan dalam Pasal 155 dan Pasal 164 KUHPerdara; tanpa bukti ini barang-barang bergerak itu dianggap sebagai keuntungan. Sedangkan dalam pasal 166 KUHPerdara menjelaskan apabila barang-barang bergerak yang diperoleh masing-masing pihak dan suami isteri dengan pewarisan, hibah wasiat atau hibah biasa selama perkawinan harus diperlihatkan dengan surat yang menyatakan untuk itu. Bila tidak ada surat tersebut maka barang-barang bergerak yang diperoleh suami selama perkawinan atau bila tidak ada surat yang memperlihatkan apa saja barang-barang itu dan berapa harga masing-masing, isteri itu atau para ahli warisnya berwenang untuk membuktikan adanya dan harga barang-barang itu dengan saksi-saksi, dan jika perlu, dengan menunjukkan bahwa umum mengetahuinya. Dalam pasal 167 KUHPerdara memberikan pengertian yang termasuk penghasilan dan pendapatan ialah segala hibah wasiat atau hibah penerimaan uang tahunan, bulanan, mingguan dan sebagainya seperti juga cagak hidup.

Sistematika isi aktanya adalah sebagai berikut :

- Akan terdapat persekutuan hasil dan pendapatan
- Apa yang dimaksud dengan keuntungan
- Apa yang termasuk beban
- Jika oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya tidak termasuk persekutuan
- Jika suatu barang yang dibawa dalam atau diperoleh selama perkawinan oleh salah seorang suami isteri tidak terdapat lagi
- Isteri akan mengurus hartanya sendiri, ia akan menyerahkan penghasilannya kepada suami.
- Pakaian dan perhiasan pada waktu perkawinan berakhir.
- Daftar barang yang dibawa masing-masing dalam perkawinan.

c. Perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi (*gemenschap van winst en verlies*)

Perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 155 sampai dengan pasal 165, dalam pasal 155 KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan untung dan rugi berarti tidak akan ada persatuan harta sehingga suami isteri akan membagi untung dan rugi yang diperoleh sepanjang perkawinan secara sama bagiannya, dalam perjanjian ini terdapat tiga jenis harta kekayaan yaitu harta kekayaan suami, harta kekayaan isteri dan harta kekayaan untung rugi yang termasuk dalam persatuan.

Perjanjian untung dan rugi ini digunakan dengan dasar pemikiran³⁵ bahwa suami isteri masing-masing tetap memiliki sendiri-sendiri harta kekayaan yang dimiliki pada saat perkawinan dilangsungkan dan apa yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang sifatnya cuma-cuma dan semua barang yang diperoleh selama perkawinan mereka menjadi milik bersama.

Menurut pasal 144 KUHPerdata ketiadaan persatuan harta menurut undang-undang tidak berarti tidak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika dengan tegas ditiadakan, jadi dalam perjanjian perkawinan hanya dikatakan tidak ada persekutuan harta, hal itu berarti terdapat persatuan untung dan rugi.

Dalam perjanjian perkawinan ini yang diperjanjikan hanyalah adanya persekutuan untung dan rugi saja, suami isteri tetap pemilik dari barang bawaan masing-masing dan juga barang-barang yang diperoleh selama perkawinan, tetapi barang-barang milik isteri diurus oleh suami sebagai kepala rumah tangga kecuali diadakan perjanjian yang menyimpang, sebagaimana dalam pasal 140 ayat (3) KUHPerdata.

³⁵R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet.V, (Bandung : Alumni, 1986), hal.90.

Persekutuan untung dan rugi dapat terjadi karena :

- a. Bilamana secara khusus diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan.
- b. Bilamana dalam suatu perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta tidak secara tegas dikecualikan untung dan rugi (Pasal 144 ayat (1) KUHPerdara).

Pengertian mengenai keuntungan dan kerugian dinyatakan dalam Pasal 157 KUHPerdara, sebagaimana dapat diuraikan yang dimaksudkan dengan keuntungan dalam pasal ini adalah pada umumnya setiap pertambahan harta kekayaan mereka sepanjang perkawinan kecuali undang-undang menetapkan lain, sedangkan yang dimaksudkan dengan kerugian adalah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan karena pengeluaran yang melampaui pendapatan.

Sehingga kebersamaan harta kekayaan terbatas yang diatur dalam KUHPerdara adalah :

- a. Suami isteri masing-masing memiliki sendiri harta kekayaan yang dimiliki pada saat perkawinan berlangsung dan apa yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang bersifat cuma-cuma.
- b. Harta kekayaan (laba rugi) yang mereka bawa dalam perkawinan adalah modal tetap masing-masing dan tidak masuk dalam kebersamaan, sehingga terdapat 3 macam harta :
 1. Milik pribadi suami;
 2. Milik pribadi isteri;
 3. Untung rugi yang masuk ke dalam kebersamaan.

Sistematika isi aktanya adalah sebagai berikut :

- Akan terdapat persekutuan untung rugi
- Tentang pengeluaran rumah tangga dan beban lain berkenaan dengan perkawinan dan pendidikan anak, pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan isteri dianggap dilakukan dengan persetujuan suami.

- Apa saja yang masuk dalam paham keuntungan.
- Apa saja yang dinamakan kerugian.
- Jika oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan.
- Jika ada barang yang dibawa dalam atau diperoleh selama perkawinan tetapi tidak ada lagi pada waktu perkawinan bubar.
- Pengurusan harta isteri oleh suami bila ada barang pribadi isteri yang tidak ada lagi atau bila barang isteri tersebut dijual dan hasilnya untuk membayar pengeluaran untuk kepentingan persekutuan atau bila pengurusan itu tidak dilakukan dengan baik.
- Pakaian dan perhiasan badan.
- Barang bergerak yang selama perkawinan diperoleh salah seorang suami isteri karena warisan, legaat, hibah harus ternyata dari tulisan atau surat-surat lain. Jika tidak ada penjelasan maka suami tidak berhak mengambil barang tersebut sebagai miliknya akan menjadi beban isteri agar dapat membuktikan dengan segala cara bahwa barang tersebut adalah miliknya, apabila masih tidak terdapat bukti lain maka barang tersebut harus dibagi dua secara rata.
- Bila tidak secara tegas diatur dan terdapat keraguan terhadap keuntungan atau kerugian yang masuk dalam harta persatuan, daftar dan nilai barang-barang yang dibawa masing-masing, serta kapan rencana perkawinan akan diadakan.

d. Perjanjian perkawinan diluar persekutuan dengan bersyarat

Dalam hal ini diperjanjikan apabila suami hidup lebih lama dari isteri maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun juga, akan tetapi apabila isteri yang hidup terlama dari suami maka akan terdapat persatuan hasil dan pendapatan.

- 2) Dimana terdapat persekutuan harta benda menurut undang-undang, tetapi (oleh isteri) dikehendaki adanya penyimpangan, yaitu :

- a. Perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan pasal 140 ayat (2). Dalam hal ini walaupun telah berlaku persatuan harta menurut undang-undang, tetapi jika isteri selama perkawinan mendapat harta yang menurut keterangan pemberi hibah akan jatuh diluar persekutuan harta yang akan terjadi karena perkawinan, isteri berhak mengurus sendiri harta tersebut dan akan bebas memungut hasilnya dan pemberi hibah harus hadir.
- b. Perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan pasal 140 ayat (3). Dalam hal ini walaupun telah berlaku persatuan harta menurut undang-undang, tetapi tanpa adanya persetujuan isteri maka suami tidak dapat memindahkan atau membebani harta isterinya yang dimasukkannya dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk kedalam persatuan.

2.7 Berlakunya Perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan mulai berlaku bagi pasangan suami isteri setelah dilangsungkan perkawinan sebagaimana dinyatakan pada pasal 147 ayat (2), artinya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan tidak berlaku apabila tidak diikuti oleh perkawinan, ketentuan tersebut diatur pada pasal 154 KUHPerdara. Akta perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatatkan pada kantor catatan sipil sesuai dengan ketentuan pasal 152 KUHPerdara dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bila perkawinan dilangsungkan pada hari yang sama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka dalam akta perjanjian perkawinan tersebut harus dicantumkan jam atau pukul pada saat penandatanganan. Unsur berlakunya perjanjian perkawinan dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.

Pada dasarnya setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun juga tidak boleh diubah (pasal 149 KUHPerdara),

perubahan terhadap perjanjian perkawinan menurut pasal 148 KUHPerdara, hanya dimungkinkan untuk dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perubahan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan hanya dapat dilakukan dengan akta notaris, sama seperti pada saat pembuatan perjanjian perkawinan. Apabila perubahan perjanjian perkawinan dilakukan dengan cara lain, maka perubahan tersebut tidak sah. Begitu pula perubahan hanya dapat dilakukan atas kehadiran dan persetujuan dari mereka yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perjanjian perkawinan (pasal 148 ayat (2) KUHPerdara), akan tetapi aturan ini berbeda dari ketentuan yang diatur dalam pasal 29 ayat (4) berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang membolehkan adanya perubahan perjanjian perkawinan atas dasar persetujuan suami isteri sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan pasal 152 KUHPerdara, perjanjian perkawinan yang menyimpang dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya/sebagian, baru akan mengikat pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan dibukukan dalam suatu register umum, yang diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pengadilan negeri, dalam daerah hukumnya perkawinan berlangsung. Meskipun perjanjian perkawinan dibuat dalam akta notaris (akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna secara formal dan materil), tetap saja perjanjian perkawinan itu belum mengikat pihak ketiga sepanjang belum dicatatkan dalam register pembukuan di Pengadilan Negeri.

Dari uraian-uraian tersebut diatas secara ringkas dapat dinyatakan bahwa terdapat persamaan prosedural perjanjian perkawinan antara yang diatur dalam KUHPerdara maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persamaan-persamaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta notaris (pasal 147 ayat (1) KUHPerdara) atau dalam bentuk perjanjian tertulis (pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

2. Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 147 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
3. Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 139 KUHPerdara dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
4. Perjanjian perkawinan berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (pasal 147 KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
5. Perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak boleh diubah setelah perkawinan dilangsungkan (pasal 149 KUHPerdara dan pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
6. Perjanjian perkawinan berlaku dan mengikat pihak ketiga setelah dicatatkan atau didaftarkan oleh pegawai pencatat perkawinan (Pasal 152 KUHPerdara dan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum tanggal 1 Oktober 1975 yaitu pada tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dicatatkan di Kantor Pengadilan Negeri, sesudah tanggal 1 Oktober 1975, perjanjian perkawinan dicatatkan di kantor pencatatan nikah baik di Kantor Pencatatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagaimana bila perjanjian perkawinan lupa dicatatkan karena notaris lupa memberitahukan kepada para pihak atau kerana kealpaan dari para pihak itu sendiri? Solusinya para pihak harus mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri yang isinya memerintahkan agar Perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan di buku register pencatatan nikah baik di Kantor Pencatatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) ³⁶, dan sebagai buktinya maka pada akta perkawinan di halaman belakang akan di ketik sesuai dengan Penetapan Pengadilan bahwa tertanggal xxxxx nomor xxx, perkawinan antara A dan B dilakukan dengan perjanjian

³⁶ Winanto Wiryomartani tanggal S.H., M.Hum, *Kajian Hukum Dalam Praktek*, Pra Kongres INI yang diperluas tanggal 19 Juli 2008 di Palembang.

perkawinan sesuai akta tanggal xxxxx nomor xx, yang dibuat dihadapan notaris YYY.

2.8 Akibat Perjanjian perkawinan

Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum dilakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada pengadilan negeri, yang didaerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan.

Bahwa perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri setempat bila diinginkan adanya pihak ketiga, yang harus didaftarkan dalam register umum adalah ikhtisar atau petikan perjanjian perkawinan, selama perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka pihak ketiga boleh menganggap bahwa terhadap perkawinan tersebut berlangsung kebersamaan harta, kecuali bila pihak ketiga mengetahui perjanjian perkawinan, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap ada kebersamaan harta. Bila suami istri menghendaki perjanjian perkawinan tidak berlaku bagi pihak ketiga, maka seluruh isi perjanjian perkawinan tidak perlu didaftarkan dalam register umum.

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang Pria dan Wanita yang akan melangsungkan perkawinan, jadi syarat untuk membuat perjanjian perkawinan secara notaril adalah sebelum dilaksanakannya perkawinan. Inti Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan untuk seorang pria dan wanita yang akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan hutang piutang, dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain pada saat mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga maksud dari perjanjian perkawinan bukanlah berarti persiapan untuk bercerai, pada budaya timur yang menjunjung tinggi sikap tenggang rasa, tawaran perjanjian perkawinan memang masih membuat orang berpikiran negatif. Perjanjian perkawinan juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. Misalnya, sebuah

usaha yang dikelola di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga.

Dalam pengajuan kredit, misalnya bank menganggap harta suami-istri adalah harta bersama. Jadi, hutang juga jadi tanggungan bersama. Dengan perjanjian perkawinan, pengajuan hutang jadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban. Lalu, kalau debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Jadi, Perjanjian perkawinan dalam hal ini banyak mengandung nilai positifnya.

Suatu perkawinan selalu mempunyai akibat hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap hak dan kewajiban suami isteri. Secara umum oleh sistem hukum perkawinan yang dikenal dan berlaku di Indonesia akibat dari suatu perkawinan berhubungan dengan 2 (dua) hal, yaitu³⁷:

a. Menyangkut hubungan pribadi suami isteri

Akibat perkawinan yang menyangkut hubungan pribadi suami isteri terdapat dalam beberapa ketentuan KUHPerdara. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHPerdara adalah suatu kewajiban bagi suami isteri untuk saling setia, tolong menolong dan saling membantu. Dalam ketentuan Pasal 104 KUHPerdara dinyatakan bahwa dengan adanya perkawinan, suami isteri tersebut saling mengikatkan diri secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Pasal 106 KUHPerdara mengandung asas bahwa suami isteri wajib tinggal bersama dalam suatu rumah. Suami harus menerima isterinya di rumah kediamannya, sedangkan isteri wajib mengikuti suaminya. Isteri tidak diwajibkan berdiam pada suatu tempat atau jika rumah kediaman mereka merupakan tempat yang tidak layak atau tidak senonoh. Ketentuan Pasal 107 KUHPerdara menyatakan bahwa suami wajib memberikan kepada isterinya

³⁷ R. Soerojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, op.cit., hal.43-51

segala sesuatu yang diperlukan atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya.

b. Menyangkut kekuasaan material suami isteri

Suatu unsur yang penting adalah terdapat dalam ketentuan Pasal 105 KUHPerdara, yang menentukan:

- 1) Suami adalah kepala dari persatuan suami isteri;
- 2) Suami harus memberi bantuan kepada isterinya;
- 3) Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya;
- 4) Suami harus mengurus harta kekayaan itu sebagai bapak rumah tangga yang baik;
- 5) Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan si isteri³⁸.

Dalam ketentuan Pasal 105 KUHPerdara dijumpai asas kekuasaan material yang menentukan bahwa suami adalah kepala keluarga. Kekuasaan material dapat menyangkut harta kekayaan isteri. Suami mengurus kekayaan isteri, menentukan tempat tinggal bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan memberikan bantuan kepada isteri dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan seorang suami dalam perkawinan itu dinamakan *maritale macht* atau kekuasaan marital suami.

Kekuasaan marital yang menyangkut harta kekayaan isteri, memberikan wewenang kepada suami untuk mengurus sebagian besar harta kekayaan. Adanya ketidakcakapan seorang isteri mengakibatkan bahwa dalam tiap-tiap perbuatan hukum yang dilakukan diperlukan persetujuan suami. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, tertanggal 5 September 1963, maka tidak berlaku lagi Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tentang wewenang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. Dalam anggapan Mahkamah Agung, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tidak dikatakan sesuatu mengenai kekuasaan marital, sehingga dengan demikian asas itu tetap dapat diperlukan, dalam Surat Edaran

³⁸ Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut KUHPerdara*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1964), hal.137

Mahkamah Agung tersebut hanya menyebutkan tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.

B. Analisis Efektivitas Perjanjian perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Pihak Ketiga

1. Kasus Posisi

Penulisan tesis ini mengenai perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan tetapi hanya didasarkan pada Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja. Bermula dari perkawinan antara A (suami) dan B (isteri) yang berlangsung di Kota Z pada tanggal 10 Pebruari 2003 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. XX/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Transmigrasi Kota Z, dimana dalam kutipan akta perkawinan tersebut tidak tercatat bahwa antara suami dan isteri telah mengadakan perjanjian perkawinan untuk mengatur pemisahan dari harta kekayaan mereka masing-masing.

Bahwa ternyata sebelum perkawinan dilangsungkan antara A dan B telah membuat akta perjanjian perkawinan yaitu pada tanggal 06 Pebruari 2003 dihadapan D, Notaris di Kota Z mengenai perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta benda, perjanjian perkawinan ini mengatur pemisahan harta benda sama sekali, jadi bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut undang-undang tetapi juga persekutuan untung rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan. Dalam perjanjian ini hanya ada dua harta kekayaan yaitu harta kekayaan milik suami dan harta kekayaan milik isteri. Dasar hukum perjanjian perkawinan tersebut adalah pasal 139 KUHPerduta dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena kealpaan atau ketidaktahuan pasangan suami isteri tersebut akan aturan hukum mengenai perjanjian perkawinan, maka sebelum dan/atau pada saat perkawinan dilangsungkan mereka tidak pernah mendaftarkan akta perjanjian perkawinan yang telah mereka buat kepada pegawai pencatat perkawinan.

Bahwa setelah hampir 5 (lima) tahun lamanya perkawinan antara pasangan suami isteri tersebut berlangsung tepatnya yaitu pada tanggal 19 September 2008 sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Z menerangkan bahwa antara A dan B telah mencatatkan perkawinan pada tanggal 8 Pebruari 2003 yang dilaksanakan di Kota Z dengan Akta Perkawinan No. XX/2003, pada saat pencatatan perkawinan tersebut melampirkan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor : 1, tanggal 6 Pebruari 2003 dibuat di hadapan Notaris D.

Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Z tersebut diatas, maka pasangan suami isteri tersebut menganggap bahwa akta perjanjian yang telah mereka buat telah dicatatkan sehingga berlaku bagi pihak ketiga. Kemudian pada tanggal 02 Pebruari 2012 dengan berdasarkan Surat Keterangan tersebut A membuat Akta Kesepakatan Jual Beli dengan E (pihak ketiga) dihadapan Notaris F, dengan anggapan bahwa perjanjian perkawin yang belum didaftarkan tersebut telah berlaku juga untuk pihak ketiga, maka A tidak menghadirkan isterinya untuk mendapatkan persetujuan dalam melakukan tindakan hukum kesepakatan jual beli tersebut dalam hal mengalihkan harta kekayaan berupa sebidang tanah yang dibeli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 08 April 2011.

2. Analisis

a. Keberlakuan Perjanjian Perkawinan Yang Hanya Didasarkan Pada Surat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 1 Oktober 1975 kekuatan mengikat pihak ketiga pada saat didaftarkan di Pengadilan Negeri, sedangkan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kekuatan mengikat pihak ketiga pada saat dicatatkannya di Kantor Pencatatan Perkawinan. Untuk Perkawinan yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil ternyata tertulis dalam Akta Perkawinan. Untuk Perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) terlihat dari

Surat Keterangan tersendiri dari Kantor KUA. Dalam hal yang bersangkutan lupa memberitahukan adanya akta Perjanjian perkawinan, dapat diatasi dengan mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kantor Pencatatan Pernikahan mencatat adanya Perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak.

Berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa: Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditentukan. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang memaksa dan tidak boleh dikesampingkan. Karena bersamaan pada saat perkawinan maka perjanjian perkawinan juga harus dicatatkan oleh pegawai perjanjian perkawinan dan harus didaftarkan dengan maksud dan tujuan agar umum mengetahui karena daftar tersebut nantinya dapat dilihat oleh siapapun. Terutama khususnya bagi pihak ketiga hal tersebut diperlukan untuk mengetahui akibat-akibat yang dihadapinya berkaitan dengan perjanjian yang akan dilakukan antara suami isteri yang bersangkutan.

Sehingga seharusnya menurut ketentuan peraturan yang berlaku, apabila perjanjian perkawinan tidak dicatatkan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, maka kajian hukum menurut Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum solusinya adalah pihak yang bersangkutan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dikeluarkan Penetapan yang bertujuan agar perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan di buku register pencatatan nikah baik di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Pencatatan Sipil sesuai dengan agama dan keyakinannya, yang kemudian pada Akta Perkawinan pada halaman belakang akan dicantumkan sesuai dengan penetapan tersebut. Oleh karenanya, Penulis sependapat dengan pendapat Winanto Wiryomartani tersebut diatas.

Penetapan perjanjian perkawinan merupakan payung hukum karena mekanisme penetapan perjanjian perkawinan setelah perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Peraturan

Pelaksanaannya. Hubungannya dengan pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal Penetapan Pengadilan dikeluarkan, sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak mendapatkan kerugian jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya antara suami isteri tersebut, dengan alasan-alasan seperti yang diajukan di Pengadilan Negeri, namun demikian jika Pihak Ketiga bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum atau sudah ada saat dikeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri, maka berarti tetap menjadi harta bersama dari suami-istri. Timbul pertanyaan apakah Penetapan Perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri harus dimohonkan untuk dicatat oleh Kantor Catatan Sipil ? Jawabannya tidak perlu dicatat dalam akta perkawinan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil. Penjelasan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Erick Sinurat, SH.MH.Msi, bahwa saat ini tidak ada satu pun Penetapan Perjanjian perkawinan oleh Pengadilan Negeri Jakarta yang dicatat dalam akta perkawinan mereka karena belum ada yang memohon untuk dicatat dalam akta perkawinan, disamping itu menurut pendapat Erick Sinurat, SH.MH.Msi, pencatatan Penetapan perjanjian perkawinan oleh Hakim Pengadilan Negeri tidak ada landasan hukumnya, karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya tidak mengatur masalah pencatatan Penetapan tersebut.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa apabila Perjanjian perkawinan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka Perjanjian perkawinan tersebut berlaku terhadap pihak ketiga. Pendaftaran Perjanjian perkawinan dalam register umum di Kantor Pengadilan Negeri adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga guna mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan dapat meneliti isi dari Perjanjian perkawinan tersebut. Mengenai konsekuensi dari perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri adalah pihak

ketiga dapat menganggap bahwa harta kekayaan suami istri dalam Perkawinan sebagai harta bersama.

Walau tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dengan berjalannya waktu dan timbulnya permasalahan yang terkait dengan persoalan mengenai Perjanjian perkawinan, maka para ahli hukum membuat penemuan hukum mengenai solusi hukum yang dapat dilakukan apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada saat sebelum atau saat perkawinan berlangsung, seperti yang telah dikemukakan oleh Winanto Wiryomartani tersebut diatas, yaitu apabila suami isteri menginginkan perjanjian perkawinan itu berlaku bagi pihak ketiga, maka suami isteri yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri (tempat dilangsungkan perkawinan) agar diberikan Penetapan mengenai pengesahan tentang adanya perpisahan harta antara pasangan suami isteri sejak tanggal penetapan dan seterusnya. Pihak suami maupun isteri harus mematuhi segala isi penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut sebab segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas dipisahkan, juga terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul, tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi yang berstatus harta bersama/harta gono-gini.

Kedudukan harta setelah adanya Perjanjian perkawinan yang telah disahkan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri menjadi semakin kuat, karena masing-masing pihak telah mendapatkan pertimbangan dari hakim mengenai hak masing-masing dari bagian harta kekayaan yang dicantumkan dalam Penetapan Pengadilan tersebut yang tentunya memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Dengan adanya Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri terhadap Perjanjian perkawinan yang sebelumnya belum dicatatkan pada saat perkawinan dilangsungkan, maka menurut hukum bahwa dalam perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah mengadakan perjanjian perkawinan, hal tersebut menjadi penemuan hukum baru yang sekarang diterapkan dalam

masyarakat. Sehingga menurut penulis berlakunya Perjanjian perkawinan yang belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan hanya mengikat bagi pasangan suami isteri saja dan tidak berlaku bagi pihak ketiga, kecuali setelah perkawinan pasangan suami isteri mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri, maka berdasarkan Penetapan itu Perjanjian perkawinan menjadi berlaku juga bagi pihak ketiga.

Telah jelas hal-hal yang diuraikan diatas bahwa walaupun tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang perjanjian perkawinan lebih lanjut, tetapi dengan penemuan hukum yang dikemukakan para ahli dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka saat ini Penetapan dari Pengadilan Negeri yang digunakan sebagai dasar keberlakuan perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan pada saat perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga.

Sehingga menurut penulis perjanjian perkawinan yang hanya berdasarkan pada Surat Keterangan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk pihak ketiga. Pendapat tersebut dikemukakan oleh penulis karena Surat Keterangan merupakan pernyataan sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal dan materil, tidak ada pembuktian kepada pihak ketiga, tidak ada saksi-saksi dan bukti-bukti yang diikutsertakan dalam pembuatan Surat Keterangan tersebut seperti yang dilakukan hakim pada saat mengeluarkan Penetapan. Karena Surat Keterangan hanya dikeluarkan secara sepihak maka bisa saja terdapat kesalahan dalam penulisan, contohnya dalam kasus ini seperti yang tertulis pada Surat Keterangan tersebut yaitu pada tanggal dilangsungkannya perkawinan, yang tertulis tanggal 8 Pebruari 2003, padahal yang terjadi adalah perkawinan dilangsungkan pada tanggal 10 Pebruari 2003 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinannya, sehingga terdapat ketidakpastian tentang yang sebenarnya terjadi pada saat itu.

b. Keabsahan Akta Kesepakatan Jual Beli Yang Didasarkan Dari Perjanjian perkawinan Yang Belum Didaftarkan Terhadap Pihak Ketiga

Dalam kasus tersebut diatas hal utama yang perlu ditinjau adalah keberlakuan perjanjian perkawinan yang belum didaftarkan terhadap pihak ketiga, karena menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 152 KUHPerdara), Akta perjanjian perkawinan akan berlaku bagi pihak ketiga setelah didaftarkan, apabila tidak didaftarkan maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku bagi suami dan isteri (keduabelah pihak bersangkutan) yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan tindakan hukum yang dilakukan antara A dengan C (pihak ketiga) dalam pembuatan Akta Kesepakatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris F, maka dapat dikemukakan bahwa seharusnya perjanjian perkawinan yang dibuat antara A dan B hanya berlaku untuk keduabelah pihak saja, karena perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatatkan/didaftarkan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sehingga perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga. Dengan mengacu pada peraturan yang berlaku maka Akta Kesepakatan Jual Beli tersebut dapat diminta pembatalannya karena tidak memenuhi salah satu unsur subyektif dalam perjanjian yaitu kata sepakat, sebagaimana ternyata dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Karena Perjanjian perkawinan yang belum dicatatkan tersebut dianggap tidak berlaku bagi pihak ketiga, maka dalam pembuatan Akta Kesepakatan Jual Beli, seharusnya B (isteri) juga turut memberikan persetujuan (dalam hal ini disamakan dengan kata sepakat) untuk mengalihkan harta yang menjadi obyek dalam kesepakatan jual beli tersebut, karena terhadap perjanjian perkawinan yang belum didaftarkan, pihak ketiga menganggap bahwa dalam perkawinan tersebut tidak terdapat perpisahan harta, tetapi harta kekayaan antara suami isteri menjadi harta bersama dan merupakan percampuran harta bulat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 119 KUHPerdara.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberlakuan Perjanjian Perkawinan yang hanya berdasarkan pada Surat Keterangan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja dalam kasus tersebut diatas adalah tidak dapat dijadikan dasar untuk keberlakuan dalam perjanjian perkawinan, karena tidak memenuhi unsur perjanjian perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perjanjian perkawinan itu harus disahkan pada saat perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, begitu juga dengan pasal 147 ayat (2) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tak boleh ditetapkan, yang maksudnya perjanjian perkawinan tersebut harus disertakan juga bersamaan pada saat perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, sedangkan apabila dikaitkan dengan pendapat ahli hukum Winanto Wiryomartani tersebut adalah apabila pasangan suami isteri yang bersangkutan tersebut melakukan kealpaan terhadap peraturan-peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara, maka mereka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dikeluarkan Penetapan yang bertujuan agar perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan di buku register pencatatan nikah baik di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Pencatatan Sipil sesuai dengan agama dan keyakinannya, agar perjanjian perkawinan tersebut memiliki keberlakuan hukum yang kuat.

2. Keabsahan akta kesepakatan jual beli yang didasarkan dari perjanjian perkawinan yang belum didaftarkan menurut ketentuan pasal 152 KUHPerdara perjanjian tersebut tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sehingga terhadap akta kesepakatan jual beli yang telah dilakukan dapat diminta pembatalannya karena tidak memenuhi salah satu syarat subyektif unsur-unsur perjanjian sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian, khususnya ayat (1) yaitu kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri.

B. Saran

1. Bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta terkait dengan jabatannya, dalam hal ini terhadap perjanjian perkawinan harus memperhatikan tanggal pembuatan dan isi perjanjian perkawinan tersebut. Sedangkan terhadap akta kesepakatan jual beli, harus memperhatikan para pihak dalam akta dan obyek jual beli harus jelas merupakan harta gono-gini atau bukan. Agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari bagi para pihak maupun pihak ketiga.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya terdapat satu pasal yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yaitu pasal 29, tetapi terhadap kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang semakin berkembang pasal tersebut tidak cukup dapat mengatur mengenai pelaksanaan dari tiap permasalahan yang terjadi, begitu pula dalam KUHPerdara walaupun terdapat 29 pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan tetapi pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang bentuk dari perjanjian perkawinan yang memiliki sifat lebih kepada harta benda itu sendiri. Sehingga diharapkan kepada pembuat undang-undang dapat membuat peraturan yang dapat menjawab permasalahan dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat.